

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara pada umumnya dan di Kota Sibolga pada khususnya. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauan serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara termasuk Pemerintah Kota Sibolga secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dividen PT. Bank Sumut.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut di dalam APBD Kota Sibolga perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.